



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 120Pdt.P/2023/PA.AGM

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon 1**, Tempat tanggal lahir, Taba Baru, 07 Maret 1985, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Pekebun, bertempat tinggal di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon 2**, Tempat tanggal lahir, Padang Kala, 02 April 1988, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada **Ahmad Agil Al-Munawar, S.H.** dan **Putra Novriansyah, S.H.** adalah Advokat pada **KANTOR HUKUM AHMAD AGIL AL MUNAWAR, S.H. dan REKAN**, beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan, Nomor 10, RT.09, RW.09, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Telp : 081273333800 Email : [kantorhukumagil@gmail.com](mailto:kantorhukumagil@gmail.com), bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor: 218/SK/120/Pdt.P/2023 tanggal 4 Juli 2023, sebagai kuasa **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasa hukum;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II;

#### DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal Penetapan No. 120/Pdt.P/2023PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor: 120Pdt.P/2023/PA.AGM pada tanggal 13 Juni 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 05 Desember 2005, antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam di Desa Taba Baru, Kecamatan Las, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : 158/140/22.33/SKTM/TB/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 06 Juni 2023;
2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni Kakak kandung dari **Pemohon II** yang bernama **Saudara kandung (kakak) Pemohon 2**, (dikarenakan ayah kandung **Pemohon II** sudah meninggal dunia sebelum **Pemohon II** menikah) dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **Saksi nikah 1** dan **Saksi nikah 2** dengan mas kawin berupa Uang Rp. 50.000 dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat menikah **Pemohon I** dan **Pemohon II** berstatus Jejaka dan Perawan;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : B-088/KUA/02.02/PW.01/V/2023, tertanggal 31 Mei 2023, menerangkan bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Bahwa antara **Pemohon I** dan **Pemohon II** tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon I** dan **Pemohon II** bertempat tinggal di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan No 120/Pdt.P/2023/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I** dan **Pemohon II** sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

**7.1. Anak pertama**, Perempuan, Lahir Tanggal, 23 November 2006;

**7.2. Anak kedua**, Laki-Laki, Lahir Tanggal, 14 Maret 2014;

8. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula **Pemohon I** dan **Pemohon II** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa tujuan **Pemohon I** dan **Pemohon II** mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II**, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan **Pemohon I** dan **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 05 Desember 2005, di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk menerbitkan Akta Nikah **Pemohon I** dan **Pemohon II**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan No 120/Pdt.P/2023/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil menghadap ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan dengan didampingi kuasa hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 21 November 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P-1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 21 November 2012 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P-2);
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat di KUA atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P-3);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi kesatu**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 2005 di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Kakak kandung Pemohon II bernama **Saudara kandung (kakak) Pemohon 2**;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan No 120/Pdt.P/2023/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 orang, masing-masing bernama **Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2**, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon II saat itu juga tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, serta Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan hubungan sababiyah;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai, Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya belum ada yang keluar dari agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** tidak mencatatkan pernikahannya tersebut di KUA dikarenakan masalah ekonomi;

**2. Saksi kedua**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Desember 2005 di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan No 120/Pdt.P/2023/PA.AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Kakak kandung Pemohon II bernama **Saudara kandung (kakak) Pemohon 2**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah 2 orang, saksi nikah yang pertama adalah saksi sendiri, sedangkan saksi nikah yang kedua bernama **Saksi nikah 2**, dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon II saat itu juga tidak dalam kondisi dalam pinangan orang lain, serta Pemohon I dan Pemohon II juga tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan hubungan sababiyah;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum bercerai, Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya belum ada yang keluar dari agama Islam, dan terhadap pernikahan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** tidak mencatatkan pernikahannya tersebut di KUA dikarenakan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan No 120/Pdt.P/2023/PA.AGM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasa hukum telah menghadap secara *in person* di sidang dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan kelengkapan surat kuasa Pemohon berupa:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 218/SK/120/Pdt.P/2023 tanggal 4 Juli 2023;
2. Fotokopi Kartu Dewan Pimpinan Nasional PPKHI Nomor 01.002574 atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H., berlaku hingga 26 Agustus 2023;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W8.U/24/HK/VIII/2022 atas nama Ahmad Agil Al Munawar, S.H. tertanggal 26 Agustus 2022;
4. Fotokopi Kartu Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 953762/008/DPP-KAI/2021 atas nama Putra Novriansyah, S.H., berlaku hingga 06 November 2023;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor W8.U/13/HK/III/2021 atas nama Putra Novriansyah, S.H. tertanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkaitan langsung dengan peristiwa pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2005 yang dimohonkan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan atas permohonan ini (*vide* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat sebagaimana pengumuman Nomor: 120Pdt.P/2023/PA.AGM. tanggal 14 Juni 2023, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 (*vide* Buku

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan No 120/Pdt.P/2023/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.149), dan sampai hari persidangan untuk permohonan ini tidak ada yang keberatan terhadap permohonan isbat nikah a quo;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan adalah : Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 2005 di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dapat ditetapkan sah (diitsbatkan) untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, karena sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan alasan sebagaimana yang tersebut dalam posita angka 1 sampai 9 yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1), (P-2), dan (P-3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P-1) dan (P-2) secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur (vide Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Agama hal.148);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga sepatutnya dapat diajukan permohonan Istbat Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, sedangkan secara materil Majelis Hakim menilai bahwa saksi **Saksi kesatu** dan saksi **Saksi kedua** telah memberikan keterangan didasari atas penglihatan dan pendengarannya secara langsung, karena kedua saksi tersebut menyaksikan secara langsung acara prosesi akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat meteril pembuktian, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 RBg kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan No 120/Pdt.P/2023/PA.AGM.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti (P-1), (P-2) dan (P-3) serta keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon 1**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**) adalah beragama Islam yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Desember 2005 dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) telah dibayar tunai, perkawinan tersebut dilangsungkan di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama **Saudara kandung (kakak) Pemohon 2**, perkawinan tersebut telah pula disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama **Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2**, perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara syariat Islam, dan dalam proses akad nikah wali Pemohon II telah pula mengucapkan sighat ijab sedangkan Pemohon I telah pula mengucapkan sighat kabul;
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *nasabiyah*, maupun hubungan *sababiyah*, Pemohon I tidak punya istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I, selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga saat ini belum pernah bercerai, antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada yang *murtad* (keluar dari Islam) dan selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa keberatan;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, dan tujuan pengurusan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Arga Makmur adalah untuk keperluan penerbitan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya tersebut di KUA dikarenakan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi peristiwa hukum yaitu peristiwa Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan No 120/Pdt.P/2023/PA.AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (**Pemohon 2**) pada tanggal 05 Desember 2005 di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, hal mana perkawinan tersebut telah memenuhi unsur syarat rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (a,b,c,d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti pada poin 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidaklah ada halangan dan larangan baik secara syari'at maupun aturan perundang-undangan yang berlaku hal mana juga dapat dilihat dari fakta tersebut juga bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan sampai saat permohonan isbat nikah ini diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur tidaklah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, maka secara sosiologis yang berlaku dalam kebiasaan masyarakat bila ada yang keberatan tentulah masyarakat setempat akan menganggap berkumpulnya Pemohon I dengan Pemohon II dalam satu rumah tersebut akan mendapatkan cemoohan serta celaan atau setidaknya tidaknya akan mengadukan Pemohon I dan Pemohon II kepada aparat hukum yang berwenang untuk dibatalkan perkawinannya serta masyarakat merasa keberatan atas pengajuan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Arga Makmur maka dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pula memenuhi larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e, dan f), Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 39 angka 1, 2 dan 3, Pasal 40 huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Perkawinan Permohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas juga Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam penjelasan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menentukan bahwa perkawinan yang disahkan itu hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pengesahan nikah dapat diajukan ke pengadilan Agama dengan adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan No 120/Pdt.P/2023/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, sehingga memberi peluang untuk mengesahkan perkawinan yang tidak dicatat oleh P3N Kantor Urusan Agama sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dengan demikian perkara *a quo* patut mendapat perlindungan hukum untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya patut dikabulkan dan mengenai petitum angka 2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang mengenai perkawinan Pemohon I (**Pemohon 1**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2005 di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- 2.-----  
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2005 di Desa Taba Baru, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara.

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan No 120/Pdt.P/2023/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara.

4.-----

Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H., dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Evi Yati, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

dto

Ketua Majelis,

dto

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

dto

Evi Yati, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp. 00,00
4.	Biaya PNBP panggilan	Rp. 10.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan No 120/Pdt.P/2023/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp.135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan No 120/Pdt.P/2023/PA.AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)